ANALISIS HAK PREROGATIF PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Muhammad Abduh Ikrar

02011381419464

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ABDUH IKRAR
NIM : 02011381419464
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS HAK PREROGATIF PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Juli 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2019

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012012

Pembimbing Pembantu

Hj.Indah Febriani, S.H.,M.H.
NIP. 197902282002122004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,MS
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: MUHAMMAD ABDUH IKRAR
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419464
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 09 Agustus 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

METERAI TEMPEL

6000

MUHAMMAD ABDUH IKRAR
02011381419464

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tetap Sabar dan Tenang Dalam Menghadapi Setiap Tantangan Yang Ada"

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- **Kedua Orang Tua Saya dan Keluarga**
- **Teman-Teman, Sahabat, serta Adik-Adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Almamater Yang Saya Banggakan**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945"**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna seluruhnya, akan tetapi atas segala kekurangannya kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Palembang, 2019

MUHAMMAD ABDUH IKRAR

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Orang tua penulis, Papa (H.Rusmin Manai gani), Mama (Hj. Sri Susilawati), Kakak penulis (Mas Angga,Mbak Sari, Mbak Ria, Kak Alif) tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
2. Bapak Dr.Febrian, S.H.,M.S. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL. Drs.H.Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr.Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Indah Febriani, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing pembantu penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abunawar Basyeban, S.H.,M.H selaku ketua program kekhususan Hukum Tata Negara yang telah mengarahkan penulis dalam pengerjaan skripsi.
6. Para staff pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.

7. Para teman-teman penulis(udun,yutong,gede,ejak,andre,fahmi,huda,dan seluruh anggota “the sucher”,dan seluruh anggota “pos grand vanda”)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERNYATAAN iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH vi
DAFTAR ISI viii
ABSTRAK x
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan Penelitian 13
D. Manfaat Penelitian 13
E. Kerangka Teori 14
F. Metode Penelitian 17
1.Tipe Penelitian 17
2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 17
3.Metode Pendekatan Penelitian 18
4.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 18
5.Teknik Analisis Bahan Hukum 19
6.Teknik Penarikan Kesimpulan 19

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
A. Gambaran Umum Negara Hukum Indonesia 20
1. Negara Hukum di Indonesia 20
2. Unsur-Unsur Negara Hukum Indonesia 24
B. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Presiden di Indonesia 28
1. Hak Prerogatif Presiden di Indonesia 28

2. Kekuasaan Presiden di Indonesia 29

C. Tinjauan Umum Masyarakat Madani di Indonesia 30

1. Masyarakat Madani di Indonesia 30

2. Persamaan Dihadapan Hukum 34

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 38

1. Hak Prerogatif Presiden Sebelum Perubahan Undnag-Undang Dasar 1945 38

2. Hak Prerogatif Presiden Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 45

B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Presiden Dalam Melaksanakan Pemerintahan Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 52

C. Sejarah Pemerintahan di Indonesia 55

1. Pemisahan Kekuasaan 55

2. Sejarah Pemerintahan di Indonesia 60

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran-Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Analisis Hak Prerogatif Presiden Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam prakteknya kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah "hak prerogatif Presiden" dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada lembaga eksekutif dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahannya. Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan menganalisis data-data sekunder yang berhubungan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, yaitu penelitian yang mengacu pada data sekunder dengan mempelajari asas-asas dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan didalam undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa kekuasaan presiden setelah perubahan uud 1945 menjadi terbatas karena harus melalui rekomendasi terlebih dahulu dari lembaga negara yang lain seperti DPR, dan ini cukup menghambat Presiden dalam melaksanakan pemerintahan

Kata Kunci : Hak Prerogatif, Presiden, Undang-Undang Dasar 1945

Pembimbing Utama

Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
NIP.198109272008012013

Pembimbing Pembantu

Hj. Indah Febriani, S.H.,M.H
NIP.197902282002122004

Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abunawar Basyeban, S.H.,M.H
NIP.196104281988031003

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mencermati dan mengkaji tentang kekuasan yang dilaksanakan oleh presiden merupakan hal yang sangat menarik untuk di bahas karena presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi di indonesia. Apabila di dalam praktik ketatanegaraan yang terjadi, selama empat dekade terakhir terjadi fenomena yang menunjukkan kecenderungan dari pengaturan sistem bernegara yang dimana lembaga eksekutif lebih berat dalam sistem kenegaraan.

Presiden yang bertindak sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan yang tidak jelas letak batas dari wewenangnya memungkinkan terjadi suatu hal ke arah yang negatif yaitu berupa penyalahgunaan wewenang dari presiden itu sendiri[1]. Pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Presiden diberikan wewenang tertentu dalam menjalankan tugas pemerintahan. Akan tetapi pemberian wewenang tersebut tidak diikutip dengan batasan-batasan terhadap penggunaannya. Sehingga wewenang tersebut menjadi meluas di berbagai bidang dan tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya.

Lahirnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan wujud dari Reformasi Politik dan Reformasi Konstitusi yang berjalan secara demokratis. Era Reformasi ditandai juga dengan dilaksanakannya Reformasi Politik dan Reformasi Konstitusi dapat diubah dalam rangka penyempurnaan. Upaya penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat di dalam suatu konstitusi,

[1] Anom Suryo Putra, Hukum Konstitusi Masa Transisi; Semiloka, Psikoanalisis dan Kritik Ideologi, Nuansa Cendekian, Bandung, 2003, hlm. 34-36.

bisa dilaksanakan melalui *formal amandement, constitutional covention* ataupun *yudicial interpretation.*

Reformasi Konstitusi dilakukan karena adanya beberapa aspek kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga menyebabkan negara Indonesia selama ini menjadi negara yang tidak demokratis. *Pertama,* sistem politik *executive heavy* yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberi porsi kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balance* yang memadai; *kedua*, Undang-Undang Dasar 1945 membuat Presiden terlalu banyak diberi atribusi dan delegasi kewenangan untuk mengatur lagi hal-hal penting dengan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah; *ketiga* Undang-Undang dasar 1945 memuat beberapa pasal yang *ambigu* atau multitafsir sehingga dapat ditafsirkan dengan berbagai macam tafsir, akan tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat Presiden; dan *keempat,* Undang-Undang Dasar 1945 lebih memprioritaskan semangat untuk bernegara daripada sistemnya.[2]

Namun setelah berjalan sekian lama, Undang-Undang Dasar 1945 yang disebutkan bersifat supel dan apabila ada kehendak mengubah Undang-Undang Dasar harus dilakukan dengan cara melakukan referendum dan lain-lain tidak bisa dipertahankan, dan seiring dengan semakin berkembangnya zaman maka Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 juga tidak mengikuti upaya yang dilakukan oleh lembaga legislatif untuk membuat ketentuan-ketentuan yang lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya serta pasal-pasal yang

[2] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia,Jakarta,* Pusat Studi Hukum Tata Negara FH Universitas IndonesiaI, hlm. 143.

mengatur tentang wewenang dari presiden sebagai kepala negara merupakan beberapa diantaranya[3].

Selama kurun waktu kurang lebih 53 tahun dalam melaksanakan kekuasaannya, oleh Undang-Undang Dasar 1945 Presiden sebagai kepala negara diberikan kekuasaan yang sangat besar yang mana tercantum pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 15. Dalam prakteknya, ternyata kekuasaan presiden yang sangat besar telah sedikit banyak mendapatkan berbagai macam masalah yang hingga saat ini pelaksanaannya masih diwarnai beberapa pendapat pro dan kontra.

Hal ini dapat terjadi karena tiga faktor yaitu, Pertama, Presiden yang diberikan tanggung jawab yang sangat besar tidak diikuti dengan mekanisme dan juga pertanggungjawaban yang jelas. Karena, dalam kehidupan berbangsa hak-hak tersebut bersifat substansial karena diperlukan kontrol dalam hal mengenai, pemilihan duta dan konsul, penentuan susunan kabinet serta, wewenang untuk untuk menyatakan peran dan lain sebagainya.

Kedua, pada saat ini terjadi suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat yaitu ketidakpercayaan kepada pemerintah sehingga memancing sensitivitas serta pro dan kontra di dalam masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden.

Ketiga, berkaitan dengan faktor yang kedua yaitu masyarakat semakin sadar dengan terjadinya sensitivitas ini dengan sangat cepat dan juga didorong oleh semangat reformasi yang tengah terjadi pada saat ini[4].

---

[3] Bagir Manan,Lembaga Kepresidenan, FH UII Press Yogyakarta, 2003, hlm.5-7.
[4] Bagir Manan,Lembaga Kepresidenan, FH UII Press Yogyakarta, 2003,hlm 8.

Dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang Dasar 1945 maka semenjak Reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan perubahan sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

1. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1999 yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Perubahan kedua dilakukan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 18 Agustus 2000
3. Perubahan ketiga dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 9 November 2001
4. Perubahan keempat dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 10 Agustus 2002[5].

Sebelum terjadinya perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945, sistem demokrasi Indonesia ditandai dengan rakyat yang memegang kedaulatan dan dijalankan oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) akan tetapi yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. sebelumnya juga dikenal dengan negara berdasarkan atas hukum (Rechts-staat). Konsep ini adalah penjabaran dari konsep *Rule of Law (ROL),* yang berpedoman pada sistem hukum *Eropa Continental*[6].

Kajian dan diskusi tentang bernegara di Indonesia umumnya didominasi oleh pendapat-pendapat kuat yang beranggapan bahwa negara adalah sebuah lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri pada semua golongan masyarakat, dan juga mengabdi kepada kepentingan umum. Kepercayaan yang tulus pada hal

[5] Suharial dan Firdaus Arifin, Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002, Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945(Bandung,Citra Adya Bakti,2007), hlm 103.

[6] Zulfirman, "Ontologi Demokrasi", *Jurnal Hukum* 14 (2) Juni 2006, FH Universitas SultanAgung (UNISULA) Semarang, hlm. 135-137.

yang ideal ini mungkin yang medasari pendapat-pendapat diatas, yang kemudian para pejabat negara ini dibuat menjadi jargon-jargon "demi kepentingan umum", "pembangunan untuk masyarakat" dan sebagainya. Namun kenyataannya, banyak hal yang tidak membuktikan anggapan tersebut. Negara yang identik dengan kekuasaan, sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton, Cenderung untuk korup, yang berarti menyimpangi kekuasaannya *(abuse of Power)*[7].

Akibat dari tidak terkontrolnya kekuasaan negara di Indonesia karena terpusatnya kekuasaan atas negara pada satu orang dan dengan segala implikasi negatifnya, nampaknya membuat bangsa ini harus mengkaji ulang konsep kekuasaan dari Presiden yang sangat besar tersebut. Pandangan negara netral dan pahan integralistik, yang biasanya melegitimasi konsep tersebut, sepertinya juga tidak dapat lagi dipergunakan untuk menjawab kenyataan-kenyataan empiris yang terjadi di negara ini.

Seluruh hal tersebut, ditambah dengan adanya tuntutan demokratisasi disegala bidang yang sudah tidak mungkin lagi untuk ditahan, bisa diartikan bahwa sudah saatnya kekuasaan dari Presiden yang sangat besar harus dibatasi. Perwujudan dari kekuasaan negara yang besar tersebut salah satunya diberikan oleh Presiden. Di dalam banyak literatur telah dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menjadi; kekuasaan administratif; kekuasaan legislatif; kekuasaan yudikatif; kekuasaan militer; kekuasaan diplomatik; dan kekuasaan darurat.

Praktik kenegaraan dan politik dalam sejarah mendasarkan dirinya pada Undang-Undang Dasar 1945, secara negatif ternyata memanfaatkan peluang

[7] Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum), Pidato Pengukuhan* Guru Besar Dalam Ilmu Hukum FH Undip Semarang, 4 Februari 2010 hlm. 30.

yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kekuasaan yang sangat besar yang terpusat pada lembaga kepresidenan.

Pada masa pemerintahan soeharto pemerintahan dijalankan dengan slogan "pembangunan" dan "stabilitas politik". Kedual hal tersebut ditujukan untuk membentuk suatu pemerintahan yang kuat (strong state), yang oleh kedua rezim tersebut dianggap sebagai syarat mutlak bagi berhasilnya suatu pemerintahan. Sekurang-kurangnya ada lima kekuasaan presiden yang tercatat dalam hukum positif Indonesia, kekuasaan sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, serta kekuasaan militer dan darurat. Dalam praktik politik dan ketatanegaraan selama masa orde baru, implementasi dari kekuasaan-kekuasaan tersebut menjadi instrumen yang efektif untuk mengintervensi dan juga untuk mengeleminasi peranan dari lembaga negara lain di dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Kekuasaan pemerintahan yang ada pada Presiden, atau yang biasa disebut dengan kekuasaan eksekutif, merupakan konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensil oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Kekuasaan yang sangat luas ini selama pemerintahan orde baru tidak diterjemahkan lebih lanjut di dalam bentuk yang bersifat operasional, dengan batas-batas tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Ketiadaan batas-batas tersebut menyebabkan Pasal 4 ayat (1) menjadi pegangan utama satu-satunya bagi kekuasaan pemerintahan ini[8]

[8] Ni'matul Huda, Politik ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap perubahan UUD 1945, Jogjakarta 2003, hlm. 45-48

Kewenangan membentuk Keputusan Presiden (Keppres) yang mandiri adalah satu wujud kekuasaan pemerintahan yang ada pada presiden. Sebagaimana telah diisinyalir berbagai pakar dan juga penelitian, kewenangan ini lebih mengalami penyimpangan baik dari segi formil maupun materil, sehingga menjadi salah satu yang signifikan pada saat ini untuk dilakukan pengkajian ulang atas kewenangan pembentukan Keputusan Presiden yang mandiri oleh Presiden, dan juga pada bentuk-bentuk lain dari kekuasaan pemerintahan lainnya. Dalam prakteknya, kekuasaan sebagai kepala negara dan juga pemerintahan oleh beberapa pakar hukum tata negara dikonsepkan secara berbeda-beda.

Kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan juga kekuasaan militer serta keadaan darurat, merupakan tambahan dari kekuasaan presiden yang bersifat konvensional. Secara jonseptual, ketiga kekuasaan yang langsung diberikan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak serta dilakukan secara mandiri oleh Presiden, namun pada taraf pelaksanaan tampak kekuasaan Presiden begitu dominan, terutama pada bidang pembentukan undang-undang dan dalam kedudukannya sebagai penguasa tertinggi militer.

Legitimasi konstitusi saja tampaknya tidak cukupcbagi orde baru, untuk menghindari terulangnya keadaan di masa orde lama, orde baru secara sistematis berusaha memusatkan kekuasaan dengan melemahkan institusi-institusi yang seharusnya dapat menjadi lembaga kontrol yang mengimbangi kekuasaan Presiden yang sangat dominan. Institusi-institusi tersebut hampir merupakan seluruh bagian dari sistem kenegaraan di Indonesia. Mulai dari lembaga tertinggi dan tinggi negara, infrastruktur politik, pers, infrastruktur hukum sampai

institusi-institusi yang ada di dalam masyarakat hingga ruang lingkup terkecil, tak lepas dari intervensi penguasa.

Dalam konteks Indonesia, salah satukesepakatan dalam pelaksanaan amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk tetap memakai dan mempertahankan sistem pemerintahan Presidensil, sekaligus menyempurnakan sistem pemerintahan tersebut agar betul-betul memenuhi ciri umum dari sistem pemerintahan Presidensil[9].

Jadi cukup jelas sebenarnya kekuasaan presiden yang besar yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 selama masa keberlakuannya, cenderung dimanfaatkan oleh rezim yang berkuasa untuk kepentingan-kepentingan politiknya sendiri. Kekuasaan presiden ini kemudian hanya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan golongan tertentu yang pragmatis sifatnya dan secara empiris selalu mengorbankan, atau paling tidak mengeliminasi kepentingan demokratisasi di Indonesia.

Adanya keinginan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik, telah membawa bangsa Indonesia pada keinginan untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Secara akademis gagasan agar Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebenarnya telah lama muncul yang dapat dijumpai dalam berbagai publikasi. Namun sebagai bagian dari agenda politk gagasan ini baru memperoleh momentumnya setelah rezim orde baru jatuh pada bulan Mei 1998.

Sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan dipilih langsung oleh Rakyat (Pasal 6A ayat 1).

[9] Miriam Budiarjo, 2009, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 301-303

Sementara itu Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mereduksi sendiri kewenangannya menjadi sebagai berikut yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Majelis Permusyawaratan rakyat Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Setelah tanggal 17 agustus 1945 tepat setelah proklamasi dinyatakan, maka PPKI pada tangga 18 agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdapat Pasal-Pasal tentang hak prerogatif Presiden, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
2. Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
3. Pasal 11 UUD 1945: Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
4. Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang.
5. Pasal 13 UUD 1945: (1) Presiden mengangkat duta dan konsul (2) Presiden menerima duta negara lain.

6. Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi
7. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
8. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
9. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: Dalam hal kepentingan memaksa, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

MPR RI telah menetapkan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2002.

Dalam amandemen UUD 1945 tersebut terdapat Pasal-Pasal tentang hak prerogatif Presiden, yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang membuat akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
2. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:
   a. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
   b. Presiden menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
3. Pasal 14 UUD 1945:

a. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

b. Presiden menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR

4. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

5. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

6. Pasal 23F UUD 1945: Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.

7. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

8. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945: Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

9. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945: mahkamah konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa perbedaan hak prerogatif Presiden sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh presiden dalam melaksanakan pemerintahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis apa saja perbedaan Hak Prerogatif Presiden sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945
2. Menganalisis apa saja hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh presiden dalam melaksanakan pemerintahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap kepentingan hukum dan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan juga pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat tentang Hak Prerogatif Presiden sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Menurut aristoteles, Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas Hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup terhadap warga Negara dan serta keadilan itu patut untuk diajarkan rasa susila supaya seseorang menjadi warga Negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya menurut Aristoteles adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga Negaranya. Maka menurut Aristoteles yang memerintah Negara bukanlah manusia, melainkan "pikiran yang adil". Pergaulan adalah pemegang Hukum dan keseimbangan saja.

Penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, antara lain " Negara Indonesia" berdasar atas Hukum *(Rechtstaat),* tidak berdasar atas kekuasaan belaka *(machtstaat)".* Jadi jelas bahwa cita-cita Negara Hukum *(Rule of Law)* yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang Hukum. Hukum yang

didambakan bukanlah Hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil *(Just Law)*, yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat[10].

2. Teori Kewenangan Presiden

Menurut, kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.

Menurutt H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Dan presiden memiliki dua kewenangan yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan.

Kewenangan presiden sebagai kepala negara menurut undang-undang dasar 1945 adalah:

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
2. Dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dang perjanjian dengan negara lain.

[10] Aloysius R. Entah, "Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Seminar Nasional Hukum,* Vol.2 No.1 Tahun 2016, hlm.534.

3. Presiden menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya negara dalam keadaan bahaya yang ditetapkan dalam undang-undang.
4. Memberikan grasi (potongan masa tahanan) dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).
5. Presiden berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur undang-undang.

Dan kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

1. Presiden memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.
2. Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri.
3. Presiden menetapkan peraturan pemerintah.
4. Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (dalam kepentingan yang memaksa).
5. Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengasahkan RUU menjadi UU.[11]

F. Metode Penelitian

[11] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia,1988, Hlm.83-85.

1. **Tipe Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian Normatif. Dengan maksud untuk mengkaji serta menganalisis data sekunder yang berhubungan dengan materi penelitian yang berupa bahan hukum primer, yaitu penelitian yang mengacu pada data sekunder dengan mempelajari asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan didalam undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945[12].

2. **Jenis dan Sumber Bahan Penelitian**

Dalam penelitian ini sumber yang dipakai ada 3 jenis yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

   Melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu bahan hukum sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Tap MPR
c. Undang-Undang yang berkaitan dengan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden

b. Bahan Hukum Sekunder

   Yang berupa: Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, buku-buku serta hasil karya dari para pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini

[12] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia,* Jakarta, hlm.52.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, kamus hukum serta ensiklopedia[13]

3. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan Analisis yaitu pendekatan yang dijalankan dengan cara menghubungkan serta memahami semua peraturan perundang-undangan, Tap MPR serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti[14]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Dalam pelaksanaannya penelitian kepustakaan atau studi dokumen dilakukan terhadap bahan hukum atau data primer, bahan hukum atau data sekunder dan bahan hukum atau data tersier[15]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya data yang terkumpul diolah terlebih dahulu dalam bentuk kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Tap MPR, Undang-Undang yang

[13] Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54.
[14] Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.11.
[15] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.,* hlm.52.

terkait dengan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisa data yang berasal dari data tertulis, satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi[16].

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis data yang telah diperoleh baik data primer dan sekunder terlebih dhulu diolah dan dianalisa secara deduktif dan kuantitatif dengan menggunakan uraian kalimat secara logis dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif.

[16] Burhan Ashofa, 2008, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.20.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Afan Gaffar, 1999, *Politik Indonesia,*Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Aloysius R. Entah, "Indonesia: Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila,

Arief Hidayat, 2010, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum), Pidato Pengukuhan* Guru Besar Dalam Ilmu Hukum FH Undip Semarang,.

Anom Suryo Putra, Hukum Konstitusi Masa Transisi,2003,Semiloka, Psikoanalisis dan Kritik Ideologi, Nuansa Cendekian, Bandung,.

Bagir Manan, 2003,Lembaga Kepresidenan, FH UII Press. Yogyakarta.

Burhan Ashofa, 2008, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Daniel S.Lev dikutip kembali oleh A.Buyung Nasution, lihat juga Ni'matul Huda, SH.M.Hum, Hukum Tata Negara, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

H. Marshaal, 2003, *Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan,* UMP, Palembang,.

Ismail Sunny Prof.Dr,SH.M.C.L, 1977,Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Cetakan ke 3, Radar Jaya Offset Jakarta.

Jazim Ilyas, 2008 "Implementasi Kekuasaan Pemerintah oleh Presiden setelah Perubahan UUD 1945" FH Undip Semarang.

JCT. Simorangkir, SH. Hukum dan Konstitusi Indonesia II,1982, Rjawali Press, Jakarta,

Jimly Asshidiqie, 2005, Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap pembangunan hukum nasional, mahkamah konstitusi RI, Jakarta.

Marsono,Drs, UUDS 1950, Susunan dalam satu naskah UUD 1945, Eko Jaya CV, Jakarta, 2002

Miriam Budiarjo, 2009, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh.Mahfud M.D. 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia,*Universitas Indonesia Press,

Muhammad Tahrir Azhary,1992, *Negara Hukum*, Unipress,Jakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta,* Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Ni'matul Huda, 2003, Politik ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap perubahan UUD 1945, Jogjakarta

Padmo Wahono, 1982, *Negara Republik Indonesia,* Rajawali Press, Jakarta,

Ramli Hutabarat, SH.,1985, *Negara Hukum,* Galia, Jakarta,

Roeslan Saleh, 1979, *Penjabaran Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perundang-undangan, ,* Aksara Baru, Jakarta,

Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, Reformasi Konstitusi Indonesia Perubahan Pertama UUD 1945, 2000, Pustaka Indonesia Satu, Jakarta,

Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan,Liberty,Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia,* Jakarta.

Suharial dan Firdaus Arifin, Refleksi Reformasi Konstitusi 1998-2002, , 2007,Beberapa Gagasan Menuju Amandemen Kelima UUD 1945 , Citra Adya Bakti, Bandung

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta

JURNAL

Nurcholis Madjid, 1996, "Menuju Masyarakat Madani" Dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban *Ulumulul Qur'an No.2,*

Seminar Nasional Hukum, Vol.2 No.1 Tahun 2016.

Septi Nur Wijayanti,"Studi Evaluasi Terhadap Amandemen UUD 1945 (Amandemen Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Hukum Masyarakat Indonesia)", *Jurnal Media Hukum 16,*FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Desember 2009

Zulfirman, "Ontologi Demokrasi", *Jurnal Hukum* 14 (2) Juni 2006, FH Universitas Sultan Agung (UNISULA) Semarang.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen
TAP MPR No.XII/MPR/1998
TAP MPR No.XIII/MPR/1998

SUMBER INTERNET

https://seruankasih.wordpress.com/2012/07/29/kekuasaan-presiden-ri-sebelum-amandemen-uud-1945-tugas-mata-kuliah-sistem-politik-indonesia/

https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum

https://www.kompasiana.com/andreaskhrisna/583575bcd77a61130e695a86/masyarakat-madani-di-indonesia

https://www.kompasiana.com/azizahkharisma/54f5e3ada333117a758b4582/persamaankedudukan-setiap-warga-negara-dihadapan-hukum